



BUPATI TOBA SAMOSIR  
PROPINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR  
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAERAH  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan rasa aman, tenteram dan damai bagi masyarakat, serta untuk mewujudkan stabilitas sosial di Kabupaten Toba Samosir, perlu diatur tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Daerah Kabupaten Toba Samosir;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial dan mendukung penanganan konflik sosial, perlu adanya peningkatan efektifitas, keterpaduan, dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik melalui sistem koordinasi yang terpadu di tingkat kabupaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Daerah Kabupaten Toba Samosir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Badan Intelijen Negara.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 506);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
6. Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
7. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
8. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
9. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
10. Status Keadaan Konflik adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang Konflik yang terjadi di daerah kabupaten/kota, provinsi, atau nasional yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.
11. Pelaksanaan Koordinasi Penanganan konflik Sosial adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya.

**BAB II  
RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. koordinasi pencegahan konflik;
  - b. koordinasi penghentian konflik; dan
  - c. koordinasi pemulihan pascakonflik.

- (2) Koordinasi Penghentian Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk koordinasi penanganan penghentian kekerasan fisik oleh Kepolisian Resor.

### **BAB III KEWENANGAN**

#### **Pasal 3**

Bupati berwenang mengoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik tingkat Kabupaten.

### **BAB IV KOORDINASI PENCEGAHAN KONFLIK, PENGHENTIAN KONFLIK DAN PEMULIHAN PASCAKONFLIK**

#### **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik di tingkat Kabupaten diselenggarakan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan serta penyusunan Rencana Aksi Terpadu di tingkat kabupaten.

#### **Pasal 5**

- (1) Bupati mengoordinasikan pencegahan konflik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Koordinasi pencegahan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka:
  - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
  - b. mengembangkan sistem penyelesaian secara damai;
  - c. meredam potensi konflik; dan
  - d. membangun sistem peringatan dini.
- (3) Koordinasi pencegahan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai penanganan konflik sosial.

#### **Pasal 6**

- (1) Bupati mengoordinasikan Penghentian Konflik, dalam hal:
  - a. penetapan Status Keadaan Konflik;
  - b. tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau
  - c. bantuan penggunaan TNI.
- (2) Koordinasi Penghentian Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai penanganan konflik sosial.

#### **Pasal 7**

Bupati wajib melaporkan penetapan status keadaan konflik skala kabupaten kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri serta DPRD kabupaten.

### **Pasal 8**

- (1) Bupati mengoordinasikan SKPD dan instansi terkait diwilayahnya dalam tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban tingkat kabupaten.
- (2) Koordinasi terhadap tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan konflik sosial.

### **Pasal 9**

- (1) Bupati mengoordinasikan pemulihan pascakonflik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Koordinasi pemulihan pascakonflik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
  - a. rekonsiliasi;
  - b. rehabilitasi; dan
  - c. rekonstruksi.

## **BAB V**

### **TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**

#### **Pasal 10**

Dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten.

#### **Pasal 11**

- (1) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten memiliki susunan keanggotaan, terdiri dari:
  - a. Ketua : Bupati Toba Samosir
  - b. Wakil Ketua I : Wakil Bupati Toba Samosir
  - c. Wakil Ketua II : Seketaris Daerah Kabupaten Toba Samosir
  - d. Wakil Ketua III : Kepala Kepolisian Resor Toba Samosir
  - e. Wakil Ketua IV : Komandan Distrik Militer 0210/TU
  - f. Wakil Ketua V : Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir
  - g. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Samosir
  - h. Wakil Sekretaris I : Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Toba Samosir
  - i. Wakil Sekretaris II : Perwira Seksi Operasional Komando Distrik Militer 0210/TU
  - j. Wakil Sekretaris III : Kepala Seksi Intel Kajari Toba Samosir
  - k. Anggota : Pejabat SKPD Kabupaten Toba Samosir atau instansi vertikal terkait sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh sekretariat yang berada pada unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu penanganan konflik sosial dan sekretariat pada tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 12**

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
- c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
- d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
- e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
- f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

## **BAB VI**

### **RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**

## **Pasal 13**

- (1) Dalam koordinasi pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial disusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Format Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang meliputi kegiatan:
  - a. pencegahan konflik;
  - b. penghentian konflik, kecuali untuk penanganan penghentian kekerasan fisik dan penanganan status keadaan konflik skala nasional; dan
  - c. pemulihan pascakonflik.
- (3) Format Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam (lampiran Peraturan Bupati ini).

## **BAB VII**

### **PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI RENCANA AKSI TERPADU**

## **Pasal 14**

Bupati melaporkan pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di tingkat Kabupaten kepada Menteri melalui Gubernur.

## **Pasal 15**

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di kabupaten.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Terpadu berikutnya.

## **Pasal 16**

Hasil pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Terpadu penanganan konflik sosial di daerah disampaikan oleh Bupati dan Gubernur kepada Menteri melalui Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial.

## **Pasal 12**

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
- c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
- d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
- e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
- f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

## **BAB VI RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**

### **Pasal 13**

- (1) Dalam koordinasi pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial disusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Format Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang meliputi kegiatan:
  - a. pencegahan konflik;
  - b. penghentian konflik, kecuali untuk penanganan penghentian kekerasan fisik dan penanganan status keadaan konflik skala nasional; dan
  - c. pemulihan pascakonflik.
- (3) Format Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam (lampiran Peraturan Bupati ini).

## **BAB VII PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI RENCANA AKSI TERPADU**

### **Pasal 14**

Bupati melaporkan pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di tingkat Kabupaten kepada Menteri melalui Gubernur.

### **Pasal 15**

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di kabupaten.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Terpadu berikutnya.

### **Pasal 16**

Hasil pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Terpadu penanganan konflik sosial di daerah disampaikan oleh Bupati dan Gubernur kepada Menteri melalui Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial.

**BAB VIII**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 17**

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Tim Terpadu penanganan konflik sosial dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi individu, kelompok masyarakat, organisasi/lembaga kemasyarakatan, dan/atau badan usaha:
- (3) Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
  - a. tokoh agama;
  - b. tokoh adat;
  - c. tokoh masyarakat; dan
  - d. kader pelopor revolusi mental penanganan konflik sosial.
- (4) Kelompok masyarakat dan organisasi/lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (2), antara lain:
  - a. pranata adat;
  - b. pranata sosial;
  - c. organisasi Kemasyarakatan;
  - d. kelompok masyarakat terkait penanganan konflik sosial; dan
  - e. forum/lembaga kemasyarakatan terkait penanganan konflik sosial.
- (5) Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

**Pasal 18**

- (1) Untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaksanakan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan/atau peningkatan kualitas sumber daya manusia.

**Pasal 19**

Dalam hal telah ditetapkan status keadaan konflik, pendayagunaan atau pelibatan peran serta masyarakat harus mendapatkan persetujuan ketua tim terpadu penanganan konflik sosial sesuai tingkatannya.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 20**

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial dilakukan melalui:
  - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penanganan konflik sosial;
  - b. pendidikan dan pelatihan bagi aparat dan masyarakat terkait penanganan konflik sosial;
  - c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik sosial; dan
  - d. pemberian penghargaan atas prestasi dan/atau inovasi dalam penanganan konflik sosial.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.

## Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial meliputi:
  - a. pengawasan pelaksanaan tugas Tim Terpadu; dan
  - b. pengendalian kesesuaian capaian kinerja Tim Terpadu dengan Rencana Aksi Terpadu.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 22

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial dibebankan pada :
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir
  - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap Pendanaan pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Terpadu yang merupakan tugas, fungsi, dan wewenang instansi vertikal pada tingkat kabupaten dibebankan pada masing-masing instansi vertikal.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 4 April 2018  
**BUPATI TOBA SAMOSIR,**

Cap/dto


**DARWIN SIAGIAN**

DIUNDANGKAN DI BALIGE  
PADA TANGGAL 2018  
PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Cap/dto

HARAPAN NAPITUPULU, SH  
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
TAHUN 2018 NOMOR 16

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

  
ENKMAN JANTI SIAGIAN, SH  
PENATA PINGKAT I  
NIP. 10750804 200501 1 002